



sendiri sesuai dengan sebab-sebab kenapa terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga tersebut.

Selama responden menjadi hakim di Pengadilan Agama Rantau kurang lebih dalam kurun waktu satu tahun delapan bulan responden belum pernah menangani perkara *syiqāq* yang sebenar-benarnya *syiqāq* sesuai dengan prosedur hukum acaranya. Dimana yang sebenarnya suatu perkara dikatakan perkara *syiqāq* sejak awal perkara itu masuk ke Pengadilan sudah dinyatakan dengan perkara *syiāaq*.

Adapun mengenai Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengenai perkara *syiqāq*, menurut responden pasal itu adalah pasal yang penting walaupun existensinya sudah kurang di Pengadilan Agama akan tetapi di pasal itulah dijelaskan keterangan mengenai perkara *syiqāq* salah satunya mengenai pengangkatan *hakamain*. Walaupun banyak perbedaan pendapat mengenai harus atau tidaknya mengangkat *hakamain*, menurut responden pengangkatan *hakamain* itu bersifat Imperatif, harus dan wajib adanya karena sesuai dengan keterangan pada surat An-Nisa 35. Dan dalam mengarahkan suatu perkara itu menjadi perkara *syiqāq* maka kita pedomani dengan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut. Kenapa sekarang sudah jarang ditemui perkara *syiqāq* karena prosedur acaranya yang terbilang rumit. Sebagaimana filosofi yang dikatakan Rasulullah “Ketika ingin menikah maka segerakanlah, dan ketika ingin bercerai maka persulitlah”.

Mengenai kenapa perkara-perkara banyak dilarikan ke Pasal 19 huruf f itu bahwasanya para hakim hanya menerima berkas perkara yang masuk sesuai

dengan positanya, sesuai dengan isi gugatannya dan sebab-sebab kenapa terjadi perkelahian tersebut. Dan untuk mempermudah perkara maka terlaksana dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi menurut saya *syiqāq* tetap berbeda dengan pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sama hanya pertengkaran terus menerus saja.

2. Nama : Agus Firman,S.H.I.,M.H  
 TTL : Panggadangan, 01 Agustus 1980  
 Alamat : Mandarahan, Rantau  
 Nip : 198008012008051001  
 Jabatan : Hakim Pratama Muda  
 Golongan : III/b  
 Riwayat jabatan : - Cakim Pengadilan Agama Dompu  
 - Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Rantau

Mengenai pengertian *syiqāq*, menurut responden pengertian *syiqāq* itu sendiri sudah tertera baik dari pendapat para ulama, Undang-undang dan dalam ranah peraturan *syiqāq* itu sendiri. Responden ini menjadi hakim di Pengadilan Agama Rantau kurang lebih sudah empat tahun enam bulan dan belum pernah menangani perkara *syiqāq* yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Dalam hal ini mengenai Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama itu sudah sesuai dengan aturan yang ada

dan acuanya pada surat AnNisa 35 dan itu sudah sangat jelas. Akan tetapi perkara *syiqaq* beserta Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut bisa dibilang hampir tenggelam karena adanya pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu sendiri. Dan menurut responden pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengenai perkara *syiqāq* dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, itu sama saja karena sama maka dari itu Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut jadi tidak laku. Kenapa ? karena dalam keterangan pengertian *syiqāq*, Apa yang dikatakan *syiqāq* telah dirumuskan dalam pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana dikemukakan bahwa *Syiqāq* adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami istri. Dan ada harapan untuk rukun kembali. Sedangkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yakni “antara suami, dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dari uraian di atas kalau kita bandingkan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang membedakan hanya kata “tajam” dan

“ada harapan rukun kembali”, menurut responden ini sudah sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perselisihan yang terjadi terus-menerus itu lama-kelamaan maka akan menjadi tajam karena sifatnya yang terus-menerus, dan itu berakibat tidak adanya harapan dalam sebuah rumah tangga untuk rukun kembali. Maka dari itu menurut responden sama, dan para hakim tidak boleh mengabulkan yang lebih dari posita yang ada yang sudah diajukan. Misalnya hakim tahu itu adalah suatu perkara *syiqāq* akan tetapi ketika berkas masuk itu hanya perkara biasa, maka kami harus menerima apa yang ada. Maka dari itu saya tidak pernah menangani perkara *syiqāq* karena pada dasarnya memang belum ada yang tegas dari awal bahwasanya itu suatu perkara *syiqāq*.

Dan mengenai Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengenai perkara *syiqāq* itu harus tetap ada karena sesuai dengan ketentuan surah AnNisa 35, walaupun dalam praktiknya sudah jarang ditemui.

|                 |                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Nama         | : Drs. H. Gunawan, M.H                                                                      |
| TTL             | : Ganra Soppeng, 29 Desember 1968                                                           |
| Alamat          | : Jl. R. Soeprapto No. 30 Rantau                                                            |
| Nip             | : 196812291994031005                                                                        |
| Jabatan         | : Wakil Ketua                                                                               |
| Golongan        | : IV/a                                                                                      |
| Riwayat jabatan | : - Cakim Pengadilan Agama Soasio (1994-1999)<br>- Hakim Pengadilan Agama Barru (1999-2004) |

- Hakim Pengadilan Agama Pare-pare (2004-2014)
- Wakil Ketua Pengadilan Agama Rantau (2014-Sekarang)

Terdapat banyak pengertian mengenai *syiqāq*, baik dari segi bahasa yakni “*Syiqāqā*” maupun dari segi istilah “perpecahan/perselisihan” dan pengertian *syiqāq* menurut saya itu sama saja dengan pengertian *syiqāq* yang ada pada umumnya. Selama responden menjadi hakim di Pengadilan Agama Rantau responden memang belum pernah menangani perkara perceraian *syiqāq* akan tetapi di Pengadilan lain sebelum di Pengadilan Agama Rantau responden pernah menangani perkara *syiqāq* dua kali.

Responden menyatakan bahwa dalam menangani perkara *syiqāq* itu sangatlah sulit, rumit dan memusingkan. Itu karena dalam menangani perkara *syiqāq* itu perlu prosedur atau cara yang sedikit berbeda, karena adanya pengangkatan *hakamain*. Tapi sisanya prosedurnya sama saja seperti yang lain. Rumitnya itu dalam pengangkatan *hakamain* tersebut, karena dalam pengangkatannya perlu beberapa kali penundaan sidang, bahkan apalagi jika salah satu pihak tidak hadir maka itu akan selalu ada penundaan-penundaan sidang yang akhirnya membutuhkan proses persidangan yang cukup lama. Di tambah lagi dengan adanya PERMA No 1 Tahun 2008 mengenai Mediasi, dan mediasi itu wajib adanya. Bisa di bayangkan dalam proses perkara *syiqāq* yang sudah dianggap sulit ditambah lagi wajibnya mediasi, itu akan menambah sulit para hakim dalam mengatur proses perkara tersebut. Menurut responden buat apa menjalani yang lebih susah kalau yang sederhana lebih bagus.

Satu hal yang perlu dicatat, yang namanya orang ingin bercerai itu ibarat sebuah barang barang yang sudah rusak, benar-benar rusak dan sulit untuk diperbaiki kembali. Si suami istri tersebut ngotot pokoknya ingin bercerai dan mereka tidak peduli perkaranya itu apa, yang jelas mereka bersi keras ingin bercerai makanya sampai ke Pengadilan. Makanya jarang orang berhasil dalam mendamaikan melalui Mediasi ataupun *hakamain*. Para hakim itu ibarat tukang cukur, si pelanggan maunya dicukur model apa ya pencukur laksanakan memberi model yang mereka inginkan, tapi tidak boleh mencukur/memotong sampai habis.

Walaupun dalam praktiknya sudah jarang ditemui prosedur perkara *syiqāq* yang sesuai dengan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut akan tetapi Pasal itu haruslah tetap ada. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama itu ibarat ban serep, jika tidak ada ban serep maka akan susah dalam menangani kasus atau perkara ke depannya seperti apa, jadi Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama itu tetaplah penting adanya.

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 4. Nama         | : Syaiful Annas, S.H.I                              |
| TTL             | : Demak, 04 November 1985                           |
| Alamat          | : Jl. R. Soeprapto No. 30 Rantau                    |
| Nip             | : 198511042009041003                                |
| Jabatan         | : Hakim Pratama Muda                                |
| Golongan        | : III/b                                             |
| Riwayat jabatan | : - Cakim Pengadilan Agama Palangkaraya (2009-2011) |

- Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Rantau

Mungkin para hakim sebelumnya sudah menjelaskan pengertian *syiqāq* itu sendiri dan pengertian *syiqāq* menurut para ulama , tapi kalau menurut responden ini *syiqāq* ialah “sesuatu yang pecah yang banyak mengandung *dharar* atau mudharat dan apabila dipertahankan akan mengakibatkan lebih banyak mudharatnya seperti membahayakan jiwa, agama, harta dan keturunannya”.

Selama ini *syiqāq* memang tidak mempunyai pasal khusus. Perkara perceraian *syiqāq* dengan perceraian biasa itu beda, *syiqāq* ya *syiqāq* sedangkan yang biasa ya perkara yang biasa tidak sama. Karena sesuai pengertian *syiqāq* yang responden katakana sebelumnya. Sedang yang biasa itu bisa saja hanya karena suami tidak bekerja, tidak memberi nafkah, atau alasan sepele seperti cemburu atau hal apapun yang biasa dan perselisihan itu tidak tajam sebagaimana *syiqāq* yang mengandung unsur mudharat yang di maksud responden. Akan tetapi rujukan dalam beracaranya itu tetap menggunakan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kenapa merujuk ke pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena asas efektifitas suatu persidangan yang cepat, mudah dan biaya ringan.

Selama responden menjadi hakim di Pengadilan Agama rantau responden pernah mengatasi perkara-perkara *syiqāq* dan bahkan bisa dibilang sering, akan tetapi perkara *syiqāq* yang responden maksud yang di tangani di sini tanpa adanya prosedur pengangkatan *hakamain*. Menurut responden itu adalah perkara *syiqāq*



walaupun dalam awal mengajukan tidak tegas bahwasanya itu perkara *syiqāq* dan dianggap perceraian biasa akan tetapi menurut responden itu adalah perkara *syiqāq*. Sebagai hakim harus jeli dalam menangani suatu perkara. Kenapa responden berani mengatakan itu *syiqāq* tapi tanpa adanya prosedur pengangkatan *hakamain*, karena menurut responden pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama :”*Setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan ... dapat diangkat ... menjadi hakam*”. Dan sesuai dengan surah AnNisa 35, kata *Fab’atsu* memang fiil Amar (perintah) akan tetapi perintah itu tidaklah wajib adanya melainkan sunnah dan itu sesuai dengan pendapatnya Ibnu Rusyd bahwa pengangkatan *hakamain* ini tidak wajib tetapi *jawaz* (boleh). Pendapat inilah yang diikuti oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengenai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menegaskan adanya saksi dalam perkara *syiqāq* dan itu memang wajib adanya, karena tanpa saksi maka putusan batal demi hukum. Akan tetapi mengenai Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disini yang harus dipahami oleh para hakim, boleh tidaknya dalam pengangkatan *hakam*. Menurut saya pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ini tidaklah perlu diterapkan, karena menurut responden untuk sekarang ini susah mencari kriteria *hakam* yang sesuai dengan ketentuannya, dan sunnah tadi dalam pengangkatan *hakam* dan didukung oleh lahirnya PERMA No 1 Tahun 2008 tentang mediasi, dimana bahwasanya mediasi itu wajib dan jika tidak dilaksanakan maka akan batal demi

hukum. Dan dari pengadilanpun telah menyediakan para mediator yang bersertifikat dan berkualifikasi.

Sedangkan dalam mengarahkan suatu perkara menjadi perkara *syiqāq* dari awal itu dari pihak penggugat atau pemohon itu sendiri dalam mengajukan perkaranya, kita sebagai orang muslim itu harus tahu mengenai perceraian apalagi ketika dia ingin bercerai dia harus tahu detail bagaimana perceraian itu, apa sebab membolehkan perceraian itu dan lain sebagainya, makanya mereka harus menggali Informasi sendiri tentang hal itu.

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| 5. Nama         | : Wakhidah, S.H., S.H.I                        |
| TTL             | : Demak, 01 Januari 1979                       |
| Alamat          | : Banua Padang, Rantau                         |
| Nip             | : 197901012007042001                           |
| Jabatan         | : Hakim                                        |
| Golongan        | : III/c                                        |
| Riwayat jabatan | : - Cakim Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2008 |
|                 | - Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Rantau   |

Mengenai pengertian *syiqāq* responden ini sama seperti yang pada umumnya juga, akan tetapi menurut responden di sini *syiqāq* itu hampir mirip dengan apa yang dimaksud pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memang sulit untuk dibedakan, dan susah untuk memvonis/menilai

suatu perkara itu perkara *syiqāq* karena kebanyakan dalam suatu perkara itu salah satu pihak tidak hadir sehingga menjadi verstek. Ketika salah satu pihak tidak hadir maka kita akan sangat sulit mencari tahu kebenaran dari sisi kedua belah pihak, dan dari situ juga kita agak sulit menentukan suatu perkara itu *syiqāq* atau biasa, dikarenakan hanya mendapat keterangan salah satu pihak itu saja.

Selama di responden di Pengadilan Agama belum pernah menangani perkara *syiqāq*, kebanyakan perkara larinya ke pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Islam Buku I (Hukum Perkawinan). Bisa diibaratkan suatu keinginan bercerai atau perceraian itu seperti sudah mendarah daging, makanya dianggap tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti itu.

Dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di sana di tegaskan mengenai pengangkatan *hakamain*, *hakamain* wajib adanya, menurut saya itu sangat diperlukan karena baik itu perkara perceraian *syiqāq* maupun yang biasa, tetap saja hakim pasti akan menanyakan apakah sudah ada upaya pendamaian dari pihak keluarga/orang dekat. Dan itu sudah terdapat dalam pemeriksaan suatu perkara, dan menurut saya itu sudah cukup mewakili. Mengenai hal-hal yang perlu diarahkan menjadi perkara *syiqāq* itu tidak ada persyaratan atau apapun karena masuknya perkara itu sesuai dengan pernyataan pada awal mengajukan perkara itu sendiri.

6. Nama : Luthfiana, S.Ag, S.H

TTL : Martapura, 16 Agustus 1972

Alamat : Jl. Hasan Basri, Rantau

Nip : 197208161995032001

Jabatan : Hakim Madya Pratama

Golongan : IV/a

Riwayat jabatan : - Panitera Pengganti 2001

- Hakim Pengadilan Agama Banggai (2009-2012)

- Hakim Pengadilan Agama Rantau (2012-Sekarang)

*Syiqāq* ialah suatu keretakan yang telah sangat hebat antara suami istri semata-mata karenas *syiqāq* tidak diperkenankan langsung bercerai. Peristiwa *syiqāq* suami istri harus diadakan usaha perdamaian walaupun telah dengan mencampur tangankan pihak ketiga yang sedapat-dapatnya berasal dari keluarga sendiri. Sungguhpun demikian hakim Pengadilan Agama dapat pula mengangkat dua *hakam* yang bukan berasal dari keluarga keduanya melihat kemaslahatannya. *Hakam* itupun sangat penting kedudukannya dalam perkara *syiqāq* dan harus adanya, uyang sesuai dengan surat An-Nisa:35.

Selama menjabat sebagai hakim di responden belum pernah menangani perkara *syiqāq*. Kalau dulu kebanyakan setiap perkara perselisihan apapun sedikit-sedikit dilarikan ke *syiqāq* tapi sekarang seiring berkembangnya zaman malah kemungkinan perkara *syiqāq* yang dilarikan ke perkara biasa. Perkara *syiqāq* dan perkara biasa itu sebenarnya tidak bisa dibilang mirip apalagi sama, jelas berbeda

akan tetapi rujukan yang digunakan ke Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Islam Buku I (Hukum Perkawinan), sebenarnya tanpa status *syiqāq* pun suatu perkara perselisihan itu bisa saja ada harapan rukun kembali. Akan tetapi kemauan yang keras dari salah satu pihaklah yang membuat tidak bisa rukun. Dan upaya pendamaianpun selalu dilakukan dalam suatu perselisihan baik itu dengan mengangkat *hakam* maupun tidak upaya pendamaian pasti ada dilakukan.

Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, masih sangat perlu adanya dan sangat berpengaruh dalam suatu perkara perceraian apalagi dengan acuan pada surah AnNisa 35.

7. Nama : Hj. Nurul Fakhriah, S. Ag  
 TTL : Martapura, 23 Desember 1963  
 Alamat : Desa dalam Pagar Ulu Rt.001 Kec. Martapura  
 Timur Kab. Banjar  
 Nip : 196312231988032001  
 Jabatan : Hakim  
 Golongan : III/d  
 Riwayat jabatan : - Panitera Pengganti Pengadilan Agama  
 Martapura  
 - Hakim Pengadilan Agama Sangatta  
 - Hakim Pengadilan Agama Rantau

Repsonden kurang memahami dan memdalami mengenai perkara *syiqāq* itu sendiri, jadi saya hanya mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku sebagaimana. Ketika perkara itu dinyatakan *syiqāq* maka saya akan melakukan

hukum acara perkara tersebut sebagaimana pada dasarnya. Dan seandainya itu hanya perkara biasa dan bukan *syiqāq* maka begitupula adanya. Responden sendiri belum pernah menangani perkara dengan alasan *syiqāq* selama menjabat sebagai hakim, sedangkan mengenai arahan-arahan yang merujuk ke perkara *syiqāq* menurut responden sudah jelas sebagaimana ketentuan pada Pasal 76 ayat (1) dan (2), jadi kita berpedoman pada Pasal tersebut.

## MATRIK

PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA RANTAU  
TENTANG PERKARA PERCERAIAN *SYIQAQ*

| NO | NAMA                               | PERSEPSI/PENDAPAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ALASAN dan DASAR HUKUM                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hj. Siti Zubaidah,<br>S.Ag,S.H.M.H | <p>1. <i>Syiqaq</i> ialah Pertengkaran atau perselisihan suami istri terus menerus yang tajam yang selalu terjadi sehingga menimbulkan suatu mudhorat sehingga membahayakan salah satu pihak (prontal).</p> <p>2. <i>Hakam</i> wajib adanya dalam perkara <i>syiqaq</i>.</p> <p>3. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sangatlah penting walaupun existensinya sudah kurang karena adanya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</p> | <p>1. Sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa: 35.</p> <p>2. Sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa: 35.</p> <p>3. karena prosedurnya yang rumit</p>                                                                                                                                         |
| 2  | Agus Firman,<br>S.H.I.,M.H         | <p>1. Pengertian <i>syiqaq</i> sama dengan pengertian yang sudah dikemukakan para ulama pada umumnya.</p> <p>2. <i>Hakam</i> wajib adanya dalam perkara <i>syiqaq</i>.</p> <p>3. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sama halnya dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</p>                                                                                                                                                   | <p>1. Sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa: 35.</p> <p>2. Sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa: 35.</p> <p>3. suatu pertengkaran yang terjadi terus-menerus maka akan menjadi tajam dan mengandung unsur yang mudharat, dan berakibat rumah tangga tidak dapat hidup rukun kembali.</p> |

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Drs.H.Gunawan, M.H   | <p>1. Pengertian <i>syiqāq</i> sama dengan pengertian yang sudah dikemukakan para ulama pada umumnya.</p> <p>2. <i>Hakam</i> wajib adanya dalam perkara <i>syiqāq</i>.</p> <p>3. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, harus tetap ada walupun sudah jarang ditemui praktiknya di PA. dan pasai ini berbeda dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</p> | <p>1.Sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa: 35.</p> <p>2. Sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa: 35 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama</p> <p>3. Hanya Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang secara khusus mengatur tentang perkara <i>syiqāq</i> yg sesuai dengan surat An-Nisa: 35</p>                                                                                                                                                                        |
| 4 | Syaiful Annas, S.H.I | <p>1. Pengertian <i>syiqāq</i> ialah sesuatu yang pecah yang banyak mengandung <i>dharar</i> atau mudharat dan apabila dipertahankan maka akan mengakibatkan lebih banyak mudharatnya, seperti memba-hayakan jiwa, agama, harta dan keturunannya</p> <p>2. <i>Hakam</i> hukumnya <i>Jawaz</i> (boleh), atau sunah.</p> <p>3. Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tidaklah perlu harus diterapkan.</p>                                         | <p>1.Sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa: 35 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.</p> <p>2. Sesuai dengan pemikiran Ibnu Rusyd yang kemudian diikuti oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agma.</p> <p>3. Sulit untuk mencari kriteria seorang hakam di zaman sekarang, di tambah adanya mediator dari wajibnya mediasi, dan karena hukumnya yang menurut saya <i>Jawaz</i> (boleh). Serta adanya asas efektifitas suatu persida-ngan yang cepat, mudah dan biaya ringan.</p> |



|   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 | Wakhidah, S.H.,<br>S.H.I | <p>1. Pengertian <i>syiqāq</i> sama dengan pengertian yang sudah dikemukakan para ulama pada umumnya.</p> <p>2. <i>Hakam</i> wajib adanya dalam perkara <i>syiqāq</i>.</p> <p>3. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama hampir mirip dan susah dibedakan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</p> | <p>1. Sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa: 35 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.</p> <p>2. Sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa: 35 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.</p> <p>3. Sama intinya dalam hal pertengkaran terus-menerus</p> |
| 6 | Luthfiana, S.Ag, S.H     | <p>1. Pengertian <i>syiqāq</i> suatu keretakan yang telah sangat hebat antara suami istri semata-mata kenas <i>syiqāq</i> tidak diperkenankan langsung bercerai</p> <p>2. <i>Hakam</i> wajib adanya dalam perkara <i>syiqāq</i>.</p> <p>3. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama</p>                                                                                                                | <p>1. Sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa: 35</p> <p>2. Sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa: 35</p> <p>3. Perkara biasa dengan perkara <i>syiqāq</i> jelas berbeda, perkara biasa ya biasa, sedangkan <i>syiqāq</i> perkara yang</p>                                                                          |

|   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                           | sangatlah berbeda dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan                                                                                                                                    | tajam.                                                                                                                                                                                |
| 7 | Hj. Nurul Fakhriah, S. Ag | <p>1. Pengertian <i>syiqāq</i> sama dengan pengertian yang sudah dikemukakan para ulama pada umumnya.</p> <p>2. <i>Hakam</i> wajib adanya dalam perkara <i>syiqāq</i>.</p> <p>3. Pasal 76 Undnag-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PA harus menjadi pedoman dalam perkara <i>syiqaq</i>.</p> | <p>1. Sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa: 35</p> <p>2. Sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa: 35</p> <p>3. Karena hanya itu pasal yang mengatur tentang perkara <i>syiqaq</i>.</p> |

**B. Analisa tentang Perbedaan dan Persamaan Persepsi hakim dalam Menanggapi Perkara Perceraian *Syiqāq* di Pengadilan Agama Rantau.**

Penelitian ini memfokuskan pada kajian landasan hukum yang diterapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau dalam perkara perceraian *syiqāq*. Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Rantau mengenai perkara perceraian *syiqāq* beserta alasan yang mendasari para hakim dalam mengemukakan persepsinya tersebut.

Hal-hal yang masih dipermasalahkan berkisar tentang rumusan dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apakah sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surat an-Nisa' ayat 35 dan pendapat para hakim di Pengadilan Agama Rantau tentang *syiqāq* ini ? para praktisi hukum juga berbeda pendapat tentang prosedur pemeriksaan perkara *syiqāq*, dan mengenai hakim/*hakam* yang ditunjuk oleh hakim. Terhadap hal-hal yang diperselisihkan sebagaimana tersebut di atas, di sini dicoba menganalisis secara sistematis dan logis untuk memecahkan masalah tersebut di dalam menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama karena *syiqāq*, dengan suatu harapan ada kepastian hukum bagi pencari keadilan. Sementara ini karena prosedur *syiqāq* yang dianggap rumit dan lama dalam penyelesaiannya cenderung dikesampingkan oleh para praktisi hukum dalam menyelesaikannya dan dialihkan pada alasan yang lain, meskipun banyak ahli *fiqh* yang mewajibkan

pemeriksaan perkara *syiqāq* sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat (35).

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengkataan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai (*hakam*) dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai (*hakam*) dari keluarga perempuan. Jika kedua juru damai (*hakam*) itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah swt memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah swt Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (An-nisa : 35).<sup>1</sup>

Akan tetapi perceraian dengan perkara *syiqāq* ini dari tahun ke tahun sudah jarang di temui bahkan bisa di bilang hampir tidak ada lagi yang mengangkat perkara *syiqāq* beserta hukum acaranya dan hanya menjadi kasus perkara perceraian biasa saja. Setelah Peneliti datang langsung ke Pengadilan Agama Rantau untuk meneliti bagaimana persepsi atau pandangan hakim Pengadilan Agama Rantau mengenai perkara *syiqāq* ini, peneliti menemukan beberapa perbedaan dan persamaan pendapat antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya. Baik dari pengertian *syiqāq* beserta pasal dan hal-hal yang mendasari perkara *syiqāq* itu sendiri, antara lain:

#### 1. Pengertian *Syiqāq* menurut para hakim di Pengadilan Agama Rantau

Dari hasil wawancara langsung dengan para hakim di Pengadilan Agama Rantau, peneliti menemukan perbedaan dan kesamaan pendapat mengenai

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV diponegoro, Cet ke-3), 2003.

pengertian perkara *syiqāq* yang dimaksud Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maupun Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I (Hukum Perkawinan). Ada beberapa hakim yang mengatakan bahwasanya itu sama dan ada juga yang mengatakan berbeda. Adapun menurut salah satu hakim perkara ini dapat dikatakan mirip karena terdapat unsur perselisihan terus-menerus antara suami istri, namun ada perbedaan dalam hal apakah masih ada harapan rukun kembali atau tidak. Dalam *syiqāq* masih ada harapan untuk dirukunkan kembali, sedangkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Islam Buku I (Hukum Perkawinan) tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian *syiqāq* tidak identik dengan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>2</sup>

Akan tetapi dalam hal ini menurut peneliti perbedaan pendapat itu lumrah adanya tinggal penerapannya bagaimana dalam hukum acara itu sendiri. Kalau dibandingkan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang membedakan hanya kata “tajam” dan “ada harapan rukun kembali”, menurut salah

---

<sup>2</sup>Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 319.

satu hakim di Pengadilan Agama Rantau sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perselisihan yang terjadi terus-menerus itu lama-kelamaan maka akan menjadi tajam karena sifatnya yang terus-menerus, dan itu berakibat tidak adanya harapan dalam sebuah rumah tangga untuk rukun kembali.<sup>3</sup>

Menurut peneliti tetap tidak bisa dikatakan sama halnya antara *syiqāq* dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I (Hukum Perkawinan), karena *syiqāq* mempunyai acuan tersendiri dalam Al-Qur'an dan dijelaskan dengan tegas mengenai perkara tersebut dan dipedomani dengan adanya Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam *syiqāq* masih ada harapan untuk dirukunkan kembali, sedangkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I (Hukum Perkawinan) tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian *syiqāq* tidak identik dengan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

---

<sup>3</sup> Agus Firman, Hakim Pengadilan Agama Rantau, wawancara pribadi, Rantau 25 Juli 2015.

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>4</sup> Maupun Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I (Hukum Perkawinan).

Pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I (Hukum Perkawinan), yang bunyi Pasalnya adalah “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” (*Non Syiqāq*). Bahwasanya dalam praktik pengadilan Agama, alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu tidak selalu *syiqāq*, dikatakan *Syiqāq* kalau Gugatan Perceraian itu dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang mengandung Unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan.

Peneliti berpendapat bahwa jika perkara perceraian atas alasan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maupun Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan) namun belum sampai kepada unsur-unsur membahayakan kehidupan suami istri maka harus merujuk pada Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ini karena perkara *syiqāq* diatur secara Khusus dalam Pasal tersendiri.

---

<sup>4</sup>Abd Shomad, *HUKUM ISLAM Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 319.

Menurut peneliti penerapan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I (Hukum Perkawinan) pada perkara *syiqāq* kurang tepat. Kenapa?, karena memang pada dasarnya *syiqāq* sendiri tidak mempunyai pasal tertentu dalam hal putusnya perkawinan, akan tetapi perkara *syiqāq* sudah diatur dengan jelas pada Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan beracuan kepada surat AnNisa: 35.

Dan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengatakan : “tidak diperbolehkan merubah gugat cerai dengan alasan cekcok terus menerus menjadi perkara *syiqāq*”<sup>5</sup>. Itu artinya gugat cerai dengan alasan pertengkaran terus menerus tidak boleh dirubah menjadi *syiqāq* dan sebaliknya, karena pada dasarnya *syiqāq* dan pertengkaran terus menerus yang biasa itu berbeda.

## 2. Pengertian dan Dasar Hukum *Hakam*

Perkara *Syiqāq* beserta pemeriksaannya oleh para hakim di Pengadilan Agama Rantau telah sejalan dengan dengan ketentuan umum hukum acara perdata sekaligus juga telah sesuai dengan tata cara mengadili perkara *syiqāq* yang digariskan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini terlihat dengan didatangkannya atau dihadirkannya dua orang saksi dari kedua belah pihak yang berperkara, dimana kedua orang saksi ini menurut peneliti telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, apalagi

---

<sup>5</sup>Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II”, edisi revisi, hlm. 152.



dalam kasus perkara *syiqāq* yang dimana dalam perkara *syiqāq* dianggap perkara yang khusus maka Saksi yang dihadirkan haruslah berasal dari keluarga kedua belah pihak itu sendiri walaupun kebanyakan putusan yang dijatuhkan adalah putusan *verstek*, yang sebenarnya tidak lagi mewajibkan salah satu pihak untuk membuktikan gugatannya, namun khusus dalam pemeriksaan gugatan perceraian dengan acara *syiqāq*, maka pemohon atau penggugat tetap dibebani dengan pembuktian atas semua dalil dalam gugatannya, karena ketentuan pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara tegas mengatur tentang kewajiban adanya pembuktian dengan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang terdekat dari suami istri (para pihak). Jika hal ini tidak dilakukan maka suatu perkara akan batal demi hukum.

Berlanjut ke Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di mana pada ayat (1) sudah dilaksanakan dengan ketentuan yang ada. Mengenai pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, beberapa pendapat menurut hakim *hakam* ialah seseorang yang diangkat menjadi wali/hakim dari kedua belah pihak suami dan istri baik dari keluarga maupaun orang yang dekat dengan masing-masing pihak yang bertugas menjadi juru damai dalam permasalahan yang mereka hadapi. Hal yang mendasari adanya *hakamain* para hakim mengacu kepada surat An-Nisa: 35 dan pada Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Akan tetapi di sini peneliti menemukan sedikit kejanggalan mengenai prosedur dalam pengangkatan *hakamain*, dimana peneliti menemukan

beberapa pendapat yang berbeda dari para hakim Pengadilan Agama Rantau mengenai harus atau tidaknya mengangkat *hakamain* dalam Perkara *syiqāq*. Para hakim di Pengadilan Agama Rantau itu sendiri belum pernah menangani perkara *syiqāq* dengan adanya pengangkatan *hakamain*, dikarenakan perkara tidak adanya perkara yang dari awal tegas dengan perkara *syiqāq*, dan perkara yang ada dilarikan ke Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I (Hukum Perkawinan).

Menurut peneliti jika tidak adanya pengalaman dalam menangani perkara *syiqāq* maka akan berusaha agar bisa menangani perkara tersebut sesuai dengan ketentuan surat AnnNisa:35 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga mengetahui persis bagaimana hukum acara *syiqāq* pada umumnya.

Kemudian mengenai perbedaan pendapat para hakim dalam pengangkatan *hakamain*, ada yang berpendapat bahwasanya itu harus/wajib dan ada yang berpendapat bahwasanya itu boleh/sunnah. Dan pendapat para hakim itupun didasari dengan alasan-alasan pendapat para ulama mengenai perkara *syiqāq*.

Menurut para hakim bahwasanya perkara *syiqāq* itu sendiri sulit prosedur acaranya dan membuang banyak waktu. Baik dari segi persidangan yang amat lama maupun dari segi pengangkatan *hakamain*, yang dimana pengangkatan *hakamain* ini dianggap susah untuk zaman sekarang, dikarenakan persyaratan seorang *hakam* yang sulit untuk mencari kriteria *hakam* yang sesuai dengan ketentuannya, dan sunnah dalam pengangkatan *hakam* dan di dukung oleh

lahirnya PERMA No 1 Tahun 2008 tentang mediasi, dimana bahwasanya mediasi itu wajib dan jika tidak dilaksanakan maka akan batal demi hukum. Dan dari pengadilanpun telah menyediakan para Mediator yang bersertifikat dan berkualifikasi.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, kalau kita lihat kembali dibagian persepsi para hakim ada salah satu hakim yang berpendapat seperti ini, kata beliau: sesuai dengan kata Rasulullah “Ketika ingin menikah maka segerakanlah, dan ketika ingin bercerai maka persulitlah”.<sup>7</sup> Jadi menurut peneliti kurang sinkron rasanya kalau tidak melakukan hukum acara perkara *syiqāq* sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jika hanya dengan alasan sulit dalam menjalankan prosedur tersebut dan tidak ada dengan tegas bahwasanya perkara yang masuk dari awal itu ialah perkara *syiqāq*. Padahal sesuai dengan filosofi yang dikatakan salah satu hakim dapat menjadi acuan dalam mempersulit perceraian sesuai dengan adanya prosedur *hakamian* yang dianggap rumit dalam menjalankannya.

Menurut peneliti dengan lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidaklah membuat adanya kedudukan *hakamain* tergeser. Karena pada dasarnya berbeda kedudukan mediator dengan *hakamain*. Memang sama tugas antara mediator dengan *hakamain* yakni sebagai penengah yang mendamaikan kedua belah pihak (suami-istri). Akan tetapi mediator bersifat sebagai penengah bukan wakil/wali

---

<sup>6</sup>Syaiful Annas, Hakim Pengadilan Agama Rantau, wawancara pribadi, Rantau 25 Juli 2015.

<sup>7</sup>Siti Zubaidah, Hakim Pengadilan Agama Rantau, wawancara pribadi, Rantau 25 Juli 2015.

dari para pihak, dan mediator juga bukanlah orang yang dekat dengan para pihak. Tetapi *hakamain* ialah wali/wakil ataupun hakim yang menjadi penengah yang diangkat dari masing-masing pihak baik dari keluarga maupun orang dekat. Jadi kurang mendasari jika kedudukan *hakamain* tergeser dengan lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Menurut peneliti apapun pendapat hakim mengenai pengangkatan hakim, hendaknya di fokuskan dan diterapkan. Kebanyakan hakim berpendapat bahwasanya pengangkatan hakim itu wajib hukumnya karna dijelaskan dengan tegas pada surat An-Nisa:35, akan tetapi hakim yang mengatakan wajibpun seakan kurang senang dengan kedudukan wajib tersebut karena prosedurnya yang dianggap cukup rumit.

### 3. Hal yang perlu diarahkan ke perkara *syiqāq*

Para hakim di Pengadilan Agama Rantau belum pernah menangani perkara *syiqāq* dengan adanya pengangkatan *hakamain*, dikarenakan belum pernah ada dengan tegas bahwasanya perkara yang masuk dari awal dinyatakan perkara *syiqāq*. Menurut peneliti di sini ada sedikit kelalaian dari pihak kepegawaian Pengadilan Agama itu sendiri, karena pada dasarnya orang yang awam akan hukum kemungkinan tidak mengetahui beberapa perkara mengenai putusannya perceraian, dan salah satunya ialah perkara *syiqāq* itu sendiri. Jadi perlu adanya arahan dari pegawai penerima perkara tersebut dalam menerima perkara yang masuk sehingga sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama khususnya dalam perkara *syiqāq*.

Ada hakim yang berpendapat bahwasanya tidak perlu arahan dalam mengajukan perkara *syiqāq*. Ketika suatu perkara itu masuk dengan perkara *syiqāq* maka dijalankanlah sesuai dengan prosedur hukum acara perkara *syiqāq*, jika tidak maka perkara yang ada adalah perkara yang sesuai adanya. Karena hakim hanya bertugas menangani perkara yang masuk sesuai dengan posisinya dari awal masuknya berkas perkara tersebut.

Menurut peneliti, sebaiknya masyarakat mendapatkan arahan dalam mengurus perkaranya, karena masyarakat tidak semua mengetahui mengenai perkara perceraian dan tugas pegawai pulalah dalam mengarahkan masyarakat tersebut. Selain kurangnya arahan dari pihak pegawai penerima berkas perkara, juga didasari dengan pendapat para hakim yang mengacu pada asas efektifitas suatu persidangan yang cepat, mudah dan biaya ringan.

Menurut peneliti bukan hanya masyarakat yang perlu arahan melainkan juga para pegawainya sebenarnya perlu arahan dalam mengarahkan suatu perkara, baik dari hakim maupun dari yang lebih mengetahui akan hal-hal suatu perkara. Sehingga pasal demi pasal tidak tertutupi dengan pasal yang lain hanya dikarenakan adanya kelalaian dalam proses penerimaan berkas perkara. Mungkin bisa dikatakan pembekalan bagi para pegawai dan pegawai memberikan arahan kepada masyarakat yang ingin berperkara.

Karena kebanyakan perkara yang dilarikan ke Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I (Hukum Perkawinan), hal inilah menimbulkan seakan-akan

tenggelamnya Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengenai Perkara *syiqāq*.

Bahkan dari Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undnag-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menurut peneliti Pasal ini memuat hal yang ditegaskan, yaitu: pertama pada ayat (1) ditegaskan bahwasanya saksi dalam perkara *syiqāq* baik dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak harus didengarkan keterangannya, disini perlu diingat kembali bahwasanya dalam perkara *syiqāq* saksi harus dari dua belah pihak, tidak hanya satu pihak. Kedua, pada ayat (2) dalam perkara *syiqāq* dianjurkan adanya pengangkatan hakamain dari kedua belah pihak, yang mana dasar ini beracuan pada surat AnNisa ayat 35.

Maka kiranya berpijak atas pendapat M. Yahya Harahap (1990: 265) Apa yang dikatakan *syiqāq* telah dirumuskan dalam pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana dikemukakan bahwa *syiqāq* adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami istri dan diperlukan adanya pengangkatan *hakamain* dalam mengatasi perkara tersebut. Sumber hukum *syiqāq* adalah Al-Qur'an An-Nisa ayat 35 yang merupakan langkah sistematis dari ayat sebelumnya yang mengatur tentang kedudukan suami dalam dalam keluarga dan masalah *nusyunya* istri.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 385-386.